

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
'IWAD ATAS SENGKETA HARTA WARISAN DI DESA  
KLEPEK KECAMATAN SUKOSEWU KABUPATEN  
BOJONEGORO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri untuk Memenuhi  
Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Program Srajana Strata satu  
Hukum Ekonomi Syariah



**UNUGIRI**

Oleh :

**M. KHOHAR SAIFUDIN  
NIM. 2018.5502.04.0750**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI  
BOJONEGORO**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : M. Khohar Saifudin

NIM : 2018.5502.04.0750

Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah / Syariah dan Adab

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Iwad* Atas Sengketa Harta Warisan Di Desa Klepek Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/hasil karya saya sendiri, bukan hasil pengambilalihan dari tulisan atau berasal dari pikiran orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 01 Agustus 2022



Menyatakan

M. Khohar Saifudin

2018.5502.04.0750

# UNUGIRI

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M. Khohar Saifudin, NIM: 2018.5502.04.0750 dengan judul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *’Iwad* Atas Sengketa Harta Warisan Di Desa Klepek Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro” ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Bojonegoro, 10 Agustus 2022

Pembimbing 1

Pembimbing 2

  
**Dr. H. Shofa Robbani, Lc., M.A**

NIDN. 2108128301

  
**Lisa Aminatul Mukaromah, M.S.I**

NIDN. 2102109001

# UNUGIRI



## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Khohar Saifudin, NIM. 2018.5502.04.0750 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri pada hari Jum'at, 02 Agustus 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam hukum Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi

- |   |                |   |
|---|----------------|---|
| 1. K. M. Jauharul Ma'arif, M. Pd. I.    | (Ketua Sidang) |    |
| 2. Dr. H. M. Ridlwan Hambali, Lc., M.A. | (Penguji I)    |   |
| 3. Dr. H. Shofa Robbani, Lc., M.A.      | (Penguji II)   |  |
| 4. Eko Arief Cahyono, S.H.I., M.EK.     | (Sekretaris)   |  |

Bojonegoro, 02 Agustus 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama

Sunan Giri

Dekan,



  
**Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I.**  
NIDN. 2117087701

## MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”

(HR. Ahmad)



# UNUGIRI

## PERSEMBAHAN

Teriring do'a dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, saya persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Teruntuk kedua orang tuaku yang sangat aku sayangi dan saya cintai Bapak Nur Aziz Asrowi dan Ibu Hartini yang telah mendidik, mengarahkan yang terbaik buatku dan memberikan doa-doa terbaik buatku sehingga dapat sampai titik saat ini.
2. Untuk Kakakku M. Khoirul Umam yang membantu biaya perkuliah saya dan selalu memberikan dukungan kepada adik-adiknya. Dan teruntuk saudara kembar saya M. Khohar Komarudin yang selalu saling memberi *Support system* satu sama lain..
3. Untuk dosen pembimbing Bapak Dr. H. Shofa Robbani, Lc., M.A dan Ibu Lisa Aminatul Mukaromah, M.S.I, yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. Keduanya memiliki peran penting dalam memersamai langkah peneliti sampai akhirnya skripsi ini dapat tersusun dengan baik.
4. Untuk pasangan hidup saya Nunung Mutoharoh yang telah memberikan *support system* dan untuk ke dua mertua saya Bapak Sukaimi S.Pd.i dan Ibu Umi Na'imah dan sekeluarga yang telah memberi doa-doa terbaik dan memberikan dukungan.

Untuk seluruh teman-teman yang telah membantu dengan sepenuh hati, serta untuk teman-teman seperjuangan program studi Hukum Ekonomi Syariah dan Adab Tahun 2018 yang saling memberikan dukungan dan mengingatkan agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

# UNUGIRI

## ABSTRAK

M. Khohar Saifudin (2018.5502.04.0750), Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap 'Iwad Atas Sengketa Harta Warisan Di Desa Klepek Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, Prodi Hukum Ekonomi Syarih, 2022.

Kasus ini terjadi di Desa Klepek yang dialami oleh sepasang suami istri yang bernama Bapak Jaur dan Ibu Lasmin. Pada awalnya Bapak Jaur berstatus sebagai duda dan Ibu Lasmin berstatus janda, kemudian keduanya memutuskan untuk menikah. Setelah beberapa tahun menikah Bapak Jaur jatuh sakit sehingga Bapak Jaur dibawa ke rumah sakit. Setelah itu, anak dari mantan istri pertamanya Bapak Jaur meminjam sepeda motor kepada Ibu Lasmin untuk dipakai menjenguk ke rumah sakit. Setelah beberapa hari di rawat di rumah sakit kondisi Bapak Jaur semakin parah sakitnya sehingga dinyatakan meninggal. Setelah sepeninggalan Bapak Jaur sepeda motor yang awalnya dipinjam tidak dikembalikan dengan alasan bahwa sepeda motor tersebut sebagai jaminan ganti rugi atas biaya yang ibunya keluarkan untuk merawat Alm. Bapak Jaur sewaktu di rumah sakit dan biaya perawatan jenazah.

Permasalahan dipenelitian ini ada dua, yaitu Bagaimana praktik 'iwad atas sengketa harta warisan di wilayah Desa Klepek Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro dan Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah kepada 'iwad atas sengketa harta warisan di Desa Klepek Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro. Adapun tujuan dari penelitian ialah untuk memahami praktik dan latar belakang terkait terjadinya 'Iwad Atas Sengketa Harta Warisan Di Desa Klepek Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro serta mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah kepada praktik 'iwad atas sengketa harta warisan di Desa Klepek Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

Metode penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian lapangan atau sering disebut dengan istilah (*field research*) dengan memakai pendekatan *kualitatif*, untuk sumber data yang dipakai meliputi data primer dengan cara observasi di lapangan dan hasil dari wawancara. Sedangkan untuk data sekundernya didapat dari buku-buku, buku kitap, jurnal, dan internet. Selanjutnya data yang peneliti peroleh kemudian diolah menggunakan metode *deskriptif* analitis dengan menggunakan teori *Damān Bi al-māl*.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik 'iwad atas sengketa harta warisan di Desa Klepek Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro pada awalnya sepeda motor diberikan kepada Ibu Lasmin di waktu Bapak Jaur masih hidup, kemudian Bapak Jaur sakit dan yang merawat adalah mantan istrinya. Ibu M (mantan istri pertama Alm. Bapak Jaur) merasa bahwa biayanya kurang sehingga sepeda motor itu dijadikan sebagai penebus. Syarat agar sepeda motor nya bisa dimiliki lagi, maka Ibu Lasmin harus memberikan sejumlah uang senilai Rp. 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah), uang tersebut digunakan sebagai *iwad* atas kerugian yang diderita oleh Ibu M (mantan istri Alm. Bapak Jaur). Adapun Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah praktik praktik 'iwad atas sengketa harta warisan yang terjadi di Klepek Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro diperbolehkan karena barangnya yang menjadi pertanggungan itu mengikat artinya barang tersebut miliknya *Damin*.

Kata Kunci: 'Iwad, Sengketa, Harta warisan.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat *Illahi Rabbi* yang telah melimpahkan *rahmah tawfiq dan hidayah*-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *’Iwad* Atas Sengketa Harta Warisan Di Desa Klepek Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro” dengan cara sebaik-baiknya. Sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Skripsi ini adalah tugas akhir yang harus dipenuhi oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Adab, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES), Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (UNUGIRI) untuk memperoleh gelar sarjana Hukum. Dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini peneliti mau mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. M. Jauharul Ma’arif, M.Pd.I, selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
3. Eko Arief Cahyono, M.EK, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
4. Dr. HM.Ridlwan Hambali, Lc., MA, selaku Dosen Wali selama peneliti menimba ilmu di Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
5. Untuk dosen pembimbing Bapak Dr. H. Shofa Robbani, Lc., M.A dan Ibu Lisa Aminatul Mukaromah, M.S.I, yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. Keduanya memiliki peran penting dalam memersamai langkah peneliti sampai akhirnya skripsi ini dapat tersusun dengan baik.
6. Seluruh Dosen, Karyawan serta Tenaga pendidikan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri yang telah mencurahkan segenap ilmu, waktu dan tenaganya kepada peneliti.



7. Kedua orang tua peneliti, Bapak Nur Aziz Asrowi dan Ibu Hartini yang selalu memberikan beasiswa tak terbatas agar peneliti dapat menuntut ilmu setinggi-tingginya dan memberikan dukungan .
8. Seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang senantiasa memberikan dukungan selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.

Semoga bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada peneliti bermanfaat dan mendapat balasan dari Allah SWT. Peneliti sadar dalam skripsi ini pasti masih banyak kekurangan, untuk itu segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kedepannya lebih baik lagi.

Bojonegoro, 10 Agustus 2022

Penulis

**M. Khohar Saifudin**

# UNUGIRI

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR TRANSLITRASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	6
C. Identifikasi dan Batas Masalah .....	7
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Kegunaan Penelitian .....	9
G. Penelitian Terdahulu.....	10
H. Kerangka Teori .....	12
I. Metode Penelitian .....	15
J. Sistematika Pembahasan .....	19
BAB II KERANGKA TEORI .....	20
A. <i>Ḍamān Bi almāl</i> .....	20
1. Definisi <i>Ḍamān Bi al-māl</i> .....	20
2. Landasan Hukum <i>Ḍamān Bi al-māl</i> .....	22
3. Rukun Tanggungan .....	24
4. Syarat- Syarat Penanggung .....	24
5. Klasifikasi <i>Ḍamān</i> .....	26

BAB III DESKRIPSI LAPANGAN .....	29
A. GAMBARAN UMUM DESA KLEPEK KECAMATAN SUKOSEWU KABUPATEN BOJONEGORO .....	29
1. Profil Desa .....	29
2. Keadaan Geografis .....	29
3. Keadaan Sosial Ekonomi.....	31
4. Keadaan Pemerintahan Desa Klepek Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro .....	31
B. MEKANISME TERJADINYA 'IWAD ATAS SENGKETA HARTA WARISAN DI DESA KLEPEK KECAMATAN SUKOSEWU KABUPATEN BOJONEGORO .....	32
1. Pengertian Sengketa Harta Warisan .....	32
2. Praktik Terjadinya ' <i>Iwad</i> Atas Sengketa Harta Warisan Di Desa Klepek Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.....	35
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS .....	42
A. Temuan Terhadap <i>Iwad</i> Atas Sengketa Harta Warisan Di Desa Klepek Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro .....	42
B. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap ' <i>Iwad</i> Atas Sengketa Harta Warisan Di Desa Klepek Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro .....	46
BAB V PENUTUP .....	58
A. KESIMPULAN .....	58
B. SARAN .....	59
DAFTARPUSTAKA .....	61
LAMPIRAN.....	

# UNUGIRI

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Batas-Batas Wilayah Desa Klepek



# UNUGIRI

## DAFTAR TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin merujuk pada Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 1987, sebagai berikut:

### 1. Konsonan


Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ى	Y
ض	ḍ		

Sumber: Kate L. Turabian, *A Manual of Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).



## 2. Vokal Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasrah	i
◌ُ	Damah	u



# UNUGIRI



**UNUGIRI**